



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **IR. SUKANTO RIYADI;**
Umur : 69 Tahun;
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 21 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Padukuhan Grubug RT 026 RW 010, Kalurahan
Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten
Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 291/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama PAWIRO DIKROMO dan PARJINEM yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kakek dan nenek Pemohon telah memiliki

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak yaitu :

A. PARINAH, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;

B. SUDARMAN, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal;

3. Bahwa PARINAH semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama PRAPTOPIYOGO ;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

A. IR. SUYONO ADI, BE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;

B. IR. SUKANTO RIYADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo ;

C. SUYANTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo ;

D. SUHARTINI, jenis kelamin perempuan, lahir di Magelang, sudah meninggal ;

5. Bahwa Pemohon adalah IR. SUKANTO RIYADI berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo pada tanggal 21 Juni 1953, adalah cucu dari PARJINEM dan anak kandung dari PARINAH;

6. Bahwa nenek Pemohon yaitu PARJINEM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1974 di Pedukuhan Grubug, Kelurahan Jati Saron, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Grubug, Kelurahan Jati Saron, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah PARJINEM belum dibuatkan Akta Kematian ;

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah PARJINEM untuk berbagai keperluan yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama PARJINEM yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1974 di Pedukuhan Grubug, Kelurahan Jati Saron, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Grubug, Kelurahan Jati Saron, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama PARJINEM tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas nama PARJINEM Dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/471/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IR. SUKANTO RIYADI NIK 3172062106530003, tanggal 06-11-2017, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171010607111005 atas nama Kepala Keluarga IR. SUKANTO RIYADI dikeluarkan tanggal 12-09-2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama IR. SUKANTO RIYADI No. 470/6/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama IR. SUKANTO RIYADI No. 08/Cat.Sip/1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 15 Desember 1982, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PARJINEM Nomor : 474.1/85/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/85/II/2022 atas nama PARJINEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda bukti P-7 ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/309/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono, tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/312/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono, tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I MUJI NUGROHO, S.E.;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Grubug RT 026 RW 010, Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama PARJINEM di kantor catatan sipil ;
- Bahwa PARJINEM merupakan nenek Pemohon, sedangkan kakek Pemohon bernama PAWIRO DIKROMO;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah PRAPTOIYOGO, sedangkan ibu Pemohon bernama PARINAH, sedangkan yang merupakan anak dari PAWIRO DIKROMO dengan PARJINEM adalah PARINAH;
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama PARJINEM tersebut telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 20 Oktober 1974;
- Bahwa sejak nenek Pemohon meninggal dunia, sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama PARJINEM tersebut adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Saksi II MEI GIYATNO;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Grubug RT 026 RW 010, Kalurahan Jatisarone, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memerlukan penetapan akta kematian dari Pengadilan Negeri Wates untuk mengurus akta kematian atas nama PARJINEM di kantor catatan sipil ;
- Bahwa PARJINEM merupakan nenek Pemohon, sedangkan kakek Pemohon bernama PAWIRO DIKROMO;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah PRAPTOIYOGO, sedangkan ibu Pemohon bernama PARINAH, sedangkan yang merupakan anak dari PAWIRO DIKROMO dengan PARJINEM adalah PARINAH;
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama PARJINEM tersebut telah meninggal dunia di Kulon Progo tanggal 20 Oktober 1974;
- Bahwa sejak nenek Pemohon meninggal dunia, sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama PARJINEM tersebut adalah untuk keperluan warisan dan mengurus sertifikat;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon tersebut serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama IR. SUKANTO RIYADI No. 470/6/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono tanggal 7 September 2022, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Padukuhan Grubug RT 026 RW 010, Kalurahan Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta; Oleh karena domisili / tempat tinggal Pemohon dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Kulon Progo, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi : Mengabulkan permohonan Pemohon, maka sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berbunyi : Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama PARJINEM yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1974 di Pedukuhan Grubug, Kelurahan Jati Sarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Pedukuhan Grubug, Kelurahan Jati Sarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kapasitas pemohon dalam perkara ini sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama PARJINEM

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUJI NUGROHO, S.E dan saksi MEI GIYATNO, dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/309/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono, tanggal 5 September 2022, menyatakan bahwa PARINAH merupakan ahli waris (anak) dari PARJINEM dan berdasarkan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/312/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono, tanggal 7 September 2022, menyatakan bahwa IR SUKANTO RIYADI (Pemohon) merupakan anak dari Ibu PARINAH dengan Bapak PRAPTOIYOGO sehingga hubungan antara Pemohon dengan PARJINEM adalah sebagai cucu dan nenek; Dengan demikian Pemohon dalam hal ini memiliki hak/kapasitas sebagai Pemohon penetapan akta kematian atas nama nenek Pemohon yaitu PARJINEM ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/85/II/2022 atas nama PARJINEM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatisarono tanggal 24 Februari 2022, menerangkan bahwa PARJINEM telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 20 Oktober 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, oleh karena sampai saat ini sejak kematian nenek Pemohon pada tanggal 20 Oktober 1974 sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan Kematian, maka untuk mendaftarkan kematian atas nama nenek Pemohon yang bernama PARJINEM dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama PARJINEM, meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 20 Oktober 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama PARJINEM tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan pada register akta kematian serta untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh EVI INSIYATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPTIAN ADI SATRIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SEPTIAN ADI SATRIA, S.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 291/Pdt P/2022/PN Wat